

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Theory Of Planned Behavior (TPB)*

Theory Of Planned Behavior (TPB) atau Teori Perilaku Terencana dikemukakan oleh Ajzen (1985) menjelaskan teori ini dari sisi psikologis yang timbul karena adanya niat dari individu untuk berperilaku. Perilaku tersebut dilakukan karena adanya dorongan dari faktor internal dan eksternal individu itu sendiri (Wibowo et al., 2022). Keinginan seseorang untuk bertindak dapat dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu:

1. *Behavioral belief* adalah keyakinan yang muncul dari suatu perilaku atau penilaian yang dilakukan oleh seseorang dan kemudian mempengaruhi sikapnya.
2. *Normative Belief*. Keyakinan seseorang terhadap harapan orang lain, yang berfungsi sebagai insentif untuk memenuhi dan melampaui harapan tersebut, di mana harapan tersebut pada akhirnya akan menciptakan norma Subjektif untuk suatu perilaku, dikenal sebagai keyakinan normatif.
3. *Control Belief* adalah pandangan seseorang tentang seberapa kuat sesuatu dapat mempengaruhi perilakunya dan bagaimana hal itu dapat mendukung atau menghambat tindakannya.

Berdasarkan penjelasan *Theory Of Planned Behavior* di atas, dapat disimpulkan bahwa wajib pajak memiliki keyakinan terhadap hasil yang mungkin dicapai terlepas dari apakah wajib pajak berniat untuk berperilaku patuh atau tidak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Keterkaitan *Theory Of Planned Behavior* dengan penelitian ini yaitu teori tersebut relevan untuk menginterpretasikan perilaku wajib pajak dalam memenuhi segala kewajiban perpajakannya. Hal tersebut berhubungan dengan faktor internal pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak yang diambil berdasarkan pandangan yang dimiliki wajib pajak dan bagaimana pandangan tersebut mampu mempengaruhi tindakannya (*control belief*), serta faktor internal lainnya yaitu kepercayaan kepada pemerintah yang berkaitan dengan keyakinan wajib pajak yang muncul dari suatu penilaian yang dilakukan dan kemudian hal tersebut mampu mempengaruhi sikapnya (*behavior belief*).

Kemudian apabila dikaitkan dengan faktor eksternal yaitu lingkungan sosial yang berdasarkan pada keyakinan wajib pajak terhadap harapan orang lain, dimana hal itu berfungsi sebagai insentif untuk memenuhi harapan tersebut yang pada akhirnya akan menciptakan norma subjektif pada perilaku wajib pajak, dimana dalam hal ini berkaitan dengan seberapa kuat lingkungan wajib pajak dapat memberikan motivasi kepada wajib pajak untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (*normative belief*).

2.1.2 *Slippery Slope Theory*

Menurut *Slippery Slope Theory*, kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai variabel, salah satunya adalah kepercayaan masyarakat (Kirchler et al., 2008). Menurut gagasan ini, psikologi sosial dan pencegahan memiliki dampak yang menguntungkan pada kepatuhan wajib pajak. Variabel sosial psikologis kepercayaan terhadap pemerintah cenderung mempengaruhi kepatuhan pajak sukarela (*voluntary tax compliance*).

Kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan pajak sukarela bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat pada otoritas (*trust in authorities*). Kemudian kebijakan seperti pemeriksaan dan denda pajak cenderung akan meningkatkan persepsi terhadap kekuatan otoritas (*power of authorities*) yang kemudian dapat mempengaruhi kepatuhan pajak yang dipaksakan (*enforced tax compliance*) (Maulina, 2019).

Ketidakpatuhan wajib pajak dapat dikurangi melalui kombinasi antara kepercayaan terhadap otoritas pajak dan kekuasaan otoritas. Derajat kepercayaan publik terhadap institusi (*trust in authorities*) menentukan efektifitas kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan pajak sukarela (*voluntary tax compliance*). Model tiga dimensi dari *Slippery Slope Theory* meliputi kepercayaan pada otoritas (*trust*), otoritas kekuasaan (*power*), dan pembayaran pajak (Maulina, 2019)

Teori ini mampu menjadi dasar teori pendukung pada variabel kepercayaan kepada pemerintah. Pembayaran pajak yang berasal dari

kepercayaan kepada otoritas menunjukkan karakter kepatuhan yang bersifat sukarela. Dalam hal ini penerimaan pajak juga dapat dipengaruhi oleh kepercayaan terhadap pemerintah atau otoritas serta kekuasaan otoritas. Penerimaan pajak akan rendah ketika kepercayaan dan kekuasaan berada pada titik terendah yang dapat menyebabkan wajib pajak bertindak egois dan me

manfaatkan keuntungan dari penghindaran pajak. Pembayaran pajak dapat tumbuh seiring dengan perolehan kekuasaan dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak dapat memenuhi dan melaksanakan segala hak kewajiban perpajakannya (Wijayanti & Sasongko, 2017). Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, wajib pajak orang pribadi memenuhi persyaratan kepatuhan apabila:

- 1) Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir WPOP harus tepat waktu dalam hal pelaporan SPT Tahunan, ini berlaku untuk semua jenis pajak.
- 2) Telah lunas dalam membayar pajak tanpa adanya tunggakan, terkecuali adanya surat ijin dalam pengangsuran pajak tersebut.
- 3) Bersih dari catatan hitam atas tindak pidana dibidang perpajakan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.

- 4) Adanya history perihal pemeriksaan pajak. Presentase untuk koreksi pemeriksaan pajak terutang maksimal 5%.

Apabila wajib pajak lebih patuh terhadap kewajiban perpajakannya, maka penerimaan pajak juga cenderung akan naik. Meskipun terdapat ancaman sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, namun masih terdapat wajib pajak yang tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak dapat dinilai dengan melihat seberapa baik kinerja wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunan dan membayar pajak tepat waktu dan sesuai dengan undang-undang. Kepatuhan wajib pajak dapat dinilai dengan melihat seberapa baik kinerja wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunan dan membayar pajak tepat waktu dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

2.1.4 Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui terkait hal yang didasarkan pemahaman serta pengalaman tertentu yang dimiliki oleh seseorang. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat (1), pajak diartikan sebagai iuran wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-Undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta digunakan untuk keperluan negara demi kemakmuran rakyat (Yusuf, 2022).

Kebutuhan yang paling mendasar bagi wajib pajak adalah pengetahuan terkait pajak yang mereka miliki. Tingkat kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi tanggung jawab perpajakannya akan meningkat seiring dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan yang mereka miliki (Holis, 2022).

Kemampuan wajib pajak untuk memahami aturan dan peraturan dasar perpajakan, termasuk yang berkaitan dengan surat pemberitahuan pajak (SPT), cara pembayaran, tarif yang relevan, dan pengetahuan tentang tujuan dan manfaat pajak yang akan dialami sendiri oleh wajib pajak (Hantono & Sianturi, 2021). Kuantitas pengetahuan pajak yang dimiliki wajib pajak juga dapat mempengaruhi kepatuhan pajak karena wajib pajak yang memiliki pengetahuan dan memahami peraturan yang berlaku cenderung tidak merasa perlu untuk melanggar kewajiban pajaknya (Wibowo et al., 2022).

2.1.5 Kepercayaan Kepada Pemerintah

Persepsi atau keyakinan masyarakat kepada pemerintah adalah sesuatu yang dipercayakan kepada pemerintah itu benar dan nyata. Kepercayaan juga dapat didefinisikan sebagai harapan terhadap tindakan seseorang pada masa yang akan datang dilakukan untuk melindungi kepentingan bersama (Maulina, 2019)

Kejahatan yang rendah dan korupsi yang minimal dapat dikorelasikan dengan tingkat kepercayaan yang tinggi. Kepercayaan politik sangat penting untuk masyarakat demokratis. Sikap dan dedikasi

wajib pajak yang baik terhadap sistem perpajakan cenderung meningkat dengan kepercayaan pemerintah, yang akan berdampak baik pada kepatuhan pajak (Birkyte, 2014).

Mengenai kepercayaan dan kepuasan yang relevan dengan proses politik, pendapat wajib pajak juga dapat berpengaruh. Seseorang cenderung akan lebih termotivasi secara intrinsik untuk mematuhi kewajiban pajak mereka jika sistem politik berfungsi dengan baik serta memiliki kepercayaan bahwa sistem kinerja pemerintah dijalankan dengan baik (Nabila & Isroah, 2019).

Wajib Pajak cenderung kritis terhadap kinerja pemerintah dalam mengelola serta memanfaatkan penerimaan pajak. Apa yang individu bayar dalam bentuk pajak dan apa yang mereka terima dari pemerintah berkorelasi satu sama lain (Maulina, 2019). Selain itu wajib pajak juga cenderung mempertimbangkan fakta yang berkaitan dengan insiden korupsi yang dilaporkan, penghindaran pajak, dan pelanggaran lain yang melibatkan ketidakadilan dalam sistem peradilan saat ini, hal ini dapat memberi kesan bahwa pajak yang dibayarkan tidak dimanfaatkan dan dikelola secara efektif untuk kesejahteraan masyarakat (Wijayanti & Sasongko, 2017).

Keuntungan ataupun manfaat yang diperoleh dari pemerintah dapat berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Jika pajak yang dibayar oleh wajib pajak tidak dimanfaatkan secara efektif, hal itu dapat membuat wajib pajak merasa dirugikan. Namun jika pemerintah dapat

menjalankan komitmennya secara efektif, hal itu dapat memberikan dampak positif pada kepatuhan wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya.

2.1.6 Lingkungan Sosial

Lingkungan sosial dan manusia sebagai makhluk sosial saling terkait erat. Lingkungan sosial merupakan salah satu variabel yang dapat mempengaruhi orang atau kelompok dalam bertindak dengan cara tertentu (Nabila & Isroah, 2019). Lingkungan sosial terdiri dari lingkungan keluarga, teman, lingkungan tempat tinggal dan jaringan sosial lainnya yang dapat mempengaruhi seseorang (Prasetyo et al., 2015).

Untuk menyelesaikan tugas perpajakannya, seseorang atau individu sering memperhatikan lingkungannya. Wajib Pajak akan terdorong untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku apabila kondisi lingkungannya juga taat akan perpajakan (Dewi & Diatmika, 2020).

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa lingkungan sosial dalam lingkup perpajakan merupakan segala hal yang terdapat di sekitar wajib pajak itu sendiri yang dapat memberikan pengaruh terhadap perilaku wajib pajak. Jika seseorang wajib pajak berada pada lingkungan yang taat akan perpajakan, maka wajib pajak tersebut akan termotivasi untuk memenuhi tanggungjawab kewajiban perpajakannya

(Nabila & Isroah, 2019). Wajib pajak cenderung saling meniru untuk tidak patuh terhadap peraturan karena wajib pajak merasa rugi dengan membayar pajak apabila lingkungan sekitar wajib pajak itu sendiri tidak membayar pajak.

2.2 Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis

1. Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian Andiko, et al. (2018) dan Mandowally, et al. (2020) yang menggunakan pengetahuan perpajakan sebagai salah satu variabel dalam penelitiannya menemukan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Temuan ini berimplikasi bahwa kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebanding dengan tingkat pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak. Namun temuan tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Amalia & Hapsari (2018) dan Nasiroh & Afiqoh (2022) yang menemukan bahwa pengetahuan perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kemampuan wajib pajak untuk memahami aturan perpajakan, termasuk proses dan ketentuan umum perpajakan, tarif pajak yang relevan, dan keuntungan yang akan diperoleh wajib pajak itu sendiri, dapat didefinisikan sebagai bagian dari pengetahuan perpajakan. Dalam kaitannya dengan *Theory of Planned Behavior*, pengetahuan perpajakan berkaitan dengan keinginan individu untuk bertindak yang dapat dipengaruhi oleh pandangan yang dimiliki wajib pajak serta bagaimana

pandangan tersebut dapat mampu mempengaruhi tindakannya (*control belief*).

Berdasarkan uraian sebelumnya, hipotesis pertama dalam penelitian ini yaitu :

H₁ : Pengetahuan Perpajakan (X₁) Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

2. Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Karwur, et al. (2020), Zainudin, et al. (2022), dan Astuti & Tohari, (2018) dengan menggunakan kepercayaan kepada pemerintah sebagai salah satu variabelnya menemukan bahwa kepercayaan kepada pemerintah memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah cenderung dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kepercayaan bukanlah sesuatu yang berkembang dalam waktu yang singkat melainkan melibatkan suatu proses, hal tersebut merupakan sesuatu yang harus dikelola oleh pemerintah (Ibrahim et al., 2020). Baik atau tidaknya tindakan pemerintah untuk memajukan kepentingan rakyat, yang dibuktikan dengan perilakunya di bidang moralitas, sikap, dan tindakan, dapat dianggap sebagai pertimbangan

wajib pajak untuk berperilaku patuh terhadap kewajiban perpajakannya (Latief et al., 2020).

Apabila dikaitkan dengan teori yang digunakan yaitu *Theory of Planned Behavior*, kepercayaan kepada pemerintah berkaitan dengan keinginan seseorang untuk bertindak dapat dipengaruhi oleh keyakinan wajib pajak yang muncul dari suatu penilaian yang dilakukan dan kemudian hal tersebut mampu mempengaruhi sikapnya (*behavior belief*). Serta kaitannya juga dengan *Slippery Slope Theory*, dimana dalam variabel sosial psikologis kepercayaan kepada pemerintah cenderung dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian sebelumnya, hipotesis kedua dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

H2 : Kepercayaan Kepada Pemerintah (X₂) Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

3. Lingkungan Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian Nabila & Isroah (2019) dan Apriani, et al. (2020) dengan lingkungan sosial sebagai salah satu variabelnya menemukan bahwa lingkungan sosial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain, jika wajib pajak berada dalam lingkungan yang mendorong dan mendukungnya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, hal ini dapat mendorong wajib pajak untuk bertindak patuh terhadap kewajibannya. Namun kedua hasil penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wijiastuti (2021)

yang menemukan bahwa lingkungan sosial tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Manusia adalah makhluk sosial, dan lingkungan sosial terkait erat dengan manusia itu sendiri. Jika wajib pajak dikelilingi oleh orang yang mematuhi peraturan perpajakan, hal ini cenderung mempengaruhi perilaku wajib pajak itu sendiri. Seseorang dapat meniru satu sama lain sebagai hasil dari lingkungan sosial mereka. Perilaku serta tindakan di lingkungan terdekat wajib pajak juga berdampak pada kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Jika dikaitkan dengan *Theory of Planned Behavior* variabel lingkungan sosial berkaitan dengan keinginan individu untuk bertindak yang dapat dipengaruhi oleh keyakinan wajib pajak terhadap orang lain, dimana hal itu berfungsi sebagai insentif untuk memenuhi harapan tersebut yang pada akhirnya akan menciptakan norma subjektif pada perilaku wajib pajak (*normative belief*).

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

H3 : Lingkungan Sosial (X_3) Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

4. Pengetahuan Perpajakan, Kepercayaan Kepada Pemerintah dan Lingkungan Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengetahuan perpajakan, kepercayaan kepada pemerintah dan lingkungan sosial merupakan gabungan dari faktor internal dan faktor

eksternal yang dapat mempengaruhi individu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Variabel internal atau faktor yang berasal dari dalam diri wajib pajak meliputi pengetahuan perpajakan dan kepercayaan kepada pemerintah. Sedangkan faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar wajib pajak orang pribadi meliputi lingkungan sosial.

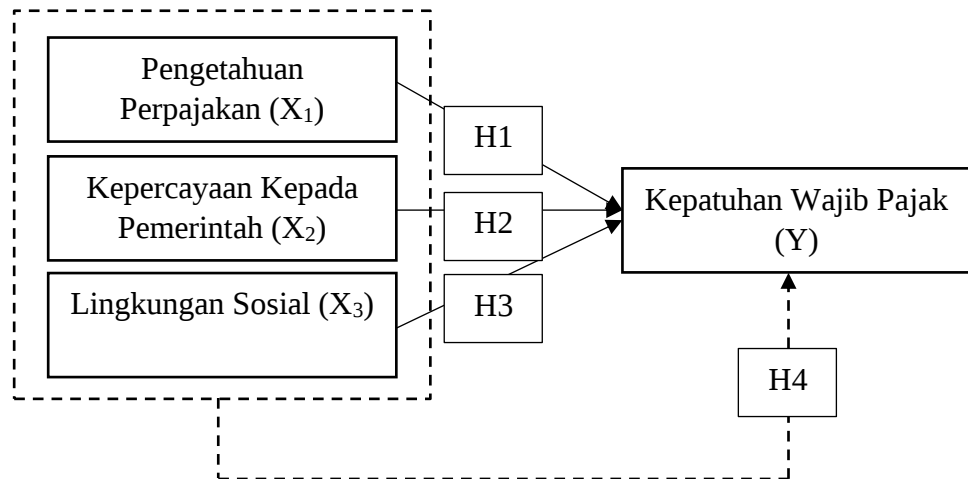
Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis ke empat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

H4 : Pengetahuan Perpajakan (X_1), Kepercayaan Kepada Pemerintah (X_2) dan Lingkungan Sosial (X_3) Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

2.3 Model Penelitian

Model Konseptual adalah representasi dari satu aspek interaksi antara beberapa elemen yang dianggap mempengaruhi atau berkontribusi pada situasi tertentu. Panah digunakan dalam model konseptual untuk mewakili hubungan. Panah sering mengarah ke satu arah, yang mungkin menyiratkan bahwa satu komponen memicu komponen lainnya atau bahwa suatu aktivitas berpotensi memengaruhi satu atau beberapa faktor lainnya. Model konseptual dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 2.1 Model Penelitian



Sumber : Peneliti, 2023

Keterangan :

X₁ = Pengetahuan Perpajakan

X₂ = Kepercayaan Kepada Pemerintah

X₃ = Lingkungan Sosial

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

————→ = Dampak interaksi setiap variabel X pada Y

-----> = Hubungan antara variabel X secara bersama-sama terhadap variabel Y.